



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni;
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/14 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Buruh Sawit);

Terdakwa Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni ditangkap pada tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Februari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 28 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 08 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 07 Juni 2025;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 10 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk tanggal 10 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858;

Dirampas untuk Negara;

- Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir kemasan plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Tanjung RT.006 RW.001 Desa Ngadimulyo Kec.Kampak Kab.Trenggalek atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Subagyo,SH, Darojatus Syaroful Ula,SH dan saksi Rizqi Hariyansyah,SH) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB. di depan rumah Saksi Dino Als. Ambon bin Erens M Yoku alamat Dsn. Wonocoyo Rt. 008 Rw. 004 Desa Wonocoyo Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek petugas mengamankan Saksi Dino Als. Ambon bin Erens M Yoku dan saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian ditemukan pil dobel L yang disimpan di saku celananya sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik klip, saat ditanya Saksi Dino Als. Ambon bin Erens M Yoku mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB transaksi di pinggir Jl. Masuk Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Terdakwa dan tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB petugas menangkap Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni di rumahnya alamat Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 warna Biru imei 1 :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



861993058073952 imei 2 : 861993058073945 nomor sim card 1 : 081249137858, selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau telah mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saksi Dino als.Ambon sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan cara : pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 saksi Dino als.Ambon bin Erens M.Yoku menghubungi Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni melalui pesan WhatsApp, yang intinya memesan pil dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni menjawab ready dan saksi Dino als. Ambon bin Erens M Yoku disuruh ke rumahnya Terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku pergi ke rumah Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni untuk bertransaksi, tetapi Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni ternyata sudah menunggu saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku di pinggir jalan masuk Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek, kemudian saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku langsung menuju ke Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek tersebut dan bertansaksi Pil Dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa, setelah selesai mereka langsung pulang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Saksi Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun (Terdakwa dalam berkas terpisah) alamat Dsn. Krajan Rt. 012 Rw. 004, Ds. Karangrejo, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) transaksi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumah saksi Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin Jamingun, yang 10 (sepuluh) butir diambil Terdakwa dan yang 30 (tiga puluh) butir dijual ke saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut kepada saksi Sholehudin Magribi sebanyak 3 kali:

1. Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 16.00 WIB sebanyak 25 butir seharga Rp.50.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Selasa tanggal 14 Januari 2025 pukul 22.00 WIB sebanyak 40 butir seharga Rp.100.000,-;
 3. Jum'at tanggal 24 Januari 2025 pukul 20.30 WIB sebanyak 8 butir seharga Rp.20.000,-;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tujuannya untuk mendapatkan keuntungan berupa pil dobel L dari saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku dan bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis;
 - Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sedian farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya, karena dikemas dalam plastik klip bukan kemasan aslinya, sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
 - Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni;
 - Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 00761/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025 menyebutkan barang bukti nomor : 02083/2025/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau:

Kedua:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di pinggir jalan masuk Dusun Tanjung RT.006 RW.001 Desa Ngadimulyo Kec.Kampak Kab.Trenggalek atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, yang terkait dengan sedian farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Unit I Satresnarkoba Polres Trenggalek (saksi Subagyo,SH, Darojatus Syaroful Ula,SH dan saksi Rizqi Hariyansyah,SH) mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran pil dobel L di wilayah Kec./Kab. Trenggalek, selanjutnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 17.00 WIB. di depan Rumah Saksi Dino Als. Ambon Bin. Erens M Yoku alamat Dsn. Wonocoyo Rt. 008 Rw. 004 Ds. Wonocoyo Kec.Pogalan Kab. Trenggalek petugas mengamankan Saksi Dino Als. Ambon Bin. Erens M Yoku dan saat dilakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian ditemukan pil dobel L yang disimpan di saku celananya sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L kemasan plastik Klip, saat ditanya Saksi Dino Als. Ambon Bin. Erens M Yoku mengakui bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB di pinggir Jl. Masuk Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek;
- Bahwa selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan tepatnya pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB petugas menangkap Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni di rumahnya alamat Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Desa Ngadimulyo Kec. Kampak Kab Trenggalek, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Merk Vivo Y20 warna Biru imei 1: 861993058073952 imei 2: 861993058073945 nomor sim card1: 081249137858, selanjutnya petugas membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke Polres Trenggalek guna proses penyidikan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga mengakui kalau telah mengedarkan/menjual pil dobel L kepada saksi Dino als. Ambon sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dengan cara : pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku menghubungi Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni melalui pesan Whatsapp yang intinya memesan pil dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni menjawab ready dan saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku disuruh ke rumahnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku pergi ke rumah Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni untuk bertransaksi, tetapi Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni ternyata sudah menunggu saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku di pinggir jalan masuk Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek, kemudian saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku langsung menuju ke Dsn. Tanjung Rt. 006 Rw. 001 Ds. Ngadimulyo Kec. Kampak Kab. Trenggalek tersebut dan bertansaksi Pil Dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir kemasan plastik klip dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan Terdakwa, setelah selesai mereka langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Saksi Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun (Terdakwa dalam berkas terpisah) alamat Dsn. Krajan Rt. 012 Rw. 004, Ds. Karangrejo, Kec. Kampak, Kab. Trenggalek sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) transaksi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Sholehudin Maghribi Als. Koh Bin. Jamingun, yang 10 (sepuluh) butir diambil Terdakwa dan yang 30 (tiga puluh) butir dijual ke saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dobel L tersebut kepada saksi Sholehudin Magribi sebanyak 3 kali:
 1. Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 16.00 WIB sebanyak 25 butir seharga Rp.50.000,-
 2. Selasa tanggal 14 Januari 2025 pukul 22.00 WIB sebanyak 40 butir seharga Rp.100.000,-
 3. Jum'at tanggal 24 Januari 2025 pukul 20.30 WIB sebanyak 8 butir seharga Rp.20.000,-

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa pil dobel L dari saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku dan bisa mengkonsumsi pil dobel L secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut tidak ada ijin edarnya karena dikemas dalam plastic bukan kemasan aslinya , sehingga hal tersebut tidak lazim, disamping itu standar persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tablet warna putih berlogo LL tersebut dikonsumsi tanpa ada petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan konsumen;
- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Analis Farmasi dan Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi Pemerintah, sementara Terdakwa Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni pekerjaannya sebagai buruh serabutan dan hanya berpendidikan SD, sehingga tidak mempunyai keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L dimaksud;
- Bahwa Natalia Trisnasari, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan bahwa pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek , tidak ada ijin usaha farmasi atas nama Erfan Budi Setiawan Als. Budok Bin Sukarni;
- Bahwa setelah barang bukti berupa pil dobel L yang disita dari saksi Dino als. Ambon bin. Erens M Yoku disisihkan sebanyak 8 (delapan) butir, untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik Forensik Polda Jatim Surabaya dengan hasil : berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur No.LAB.: 00761/NOF/2025 tanggal 6 Februari 2025 menyebutkan barang bukti nomor : 02083/2025/NOF, adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo pasal 145 ayat (1), ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Subagyo, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858, yang merupakan alat/sarana komunikasi milik Terdakwa yang digunakan olehnya dalam transaksi/peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Wonocoyo RT/RW 008/004, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, dimana saat itu ditemukan disaku celananya 15 (lima belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, yang diakui olehnya dibeli dari Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.30 WIB, dipinggir jalan masuk Dusun

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui, dirinya telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, dimana Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun dengan cara membelinya, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya baru 1 (satu) kali menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Rizqi Hariyansyah, S.H. di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi dan Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858, yang merupakan alat/sarana komunikasi milik Terdakwa yang digunakan olehnya dalam transaksi/peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Wonocoyo RT/RW 008/004, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi bersama petugas Kepolisian lainnya melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, dimana saat itu ditemukan disaku celananya 15 (lima belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, yang diakui olehnya dibeli dari Terdakwa sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.30 WIB, dipinggir jalan masuk Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengakui, dirinya telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, dimana Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun dengan cara membelinya, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L, dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, dirinya baru 1 (satu) kali menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya berikut:

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi, yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi pil dobel L;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi, Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti berupa pil dobel dari Terdakwa sebanyak 876 (delapan ratus tujuh puluh enam) butir, yang terdiri dari 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil dobel L, 15 plastik klip berisi masing-masing 50 butir pil dobel L yang dimasukkan kedalam botol berwarna putih, 46 (empat puluh enam) butir pil dobel L dalam kemasan plastik yang dimasukkan kedalam berkas bungkus rokok saga, kemudian diamankan pula 1 (satu) *pack* plastik klip, uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A58 warna hitam, dimana seluruh barang yang diamankan tersebut merupakan milik Saksi;
- Bahwa Saksi pernah sebelumnya menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Pertama, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Ketiga, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) butir pil dobel L, dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi maupun Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 00761/NOF/2025 tanggal 16 Februari 2025, yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, M.MSi. selaku atas nama Kepala Bidang Laboratorium Polda Jatim, dengan kesimpulan, yaitu: barang bukti dengan nomor: 02083/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif *triheksifenidil* yang mempunyai efek anti parkinson, tidak termasuk narkoba maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858, yang merupakan alat/sarana komunikasi milik Terdakwa yang digunakan olehnya dalam transaksi/peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L sebanyak 1 (satu) kali kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.30

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, dipinggir jalan masuk Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana saat itu awalnya Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk memesan pil dobel L sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Terdakwa jawab *ready*, sehingga akhirnya janji untuk bertemu di tempat tersebut;

- Bahwa adapun Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun dengan cara membelinya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- Pertama, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Ketiga, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 8 (delapan) butir pil dobel L, dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain membeli sediaan farmasi berupa pil dobel L untuk dijual kembali, Terdakwa juga mengkonsumsi untuk diri sendiri, adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dapat mengkonsumsi pil dobel L secara gratis dari sisa yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L selain kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku dan tidak pernah membeli selain dari Saksi Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, surat, dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858;

- Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir kemasan plastik klip;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

2. Bahwa benar setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858, yang merupakan alat/sarana komunikasi milik Terdakwa yang digunakan olehnya dalam transaksi/peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

3. Bahwa benar penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Wonocoyo RT/RW 008/004, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, dimana saat itu ditemukan disaku celananya 15 (lima belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, yang diakui olehnya dibeli dari Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.30 WIB, dipinggir jalan masuk Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana saat itu awalnya Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk memesan pil dobel L sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Terdakwa jawab *ready*, sehingga akhirnya janji untuk bertemu di tempat tersebut;
5. Bahwa benar adapun Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun dengan cara membelinya, sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
- Pertama, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
 - Ketiga, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 8 (delapan) butir pil dobel L, dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
6. Bahwa benar selain membeli sediaan farmasi berupa pil dobel L untuk dijual kembali, Terdakwa juga mengonsumsi untuk diri sendiri, adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dapat mengonsumsi pil dobel L secara gratis dari sisa yang Terdakwa jual;
7. Bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

8. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam hal ini, bermakna sebagai subjek hukum dalam segala tindakannya, sehingga memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, yang akan tetapi dalam konteks pemenuhan unsur ini, setiap orang tersebut menunjuk kepada identitas pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*error in persona*);



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkesimpulan, seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni, sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan, dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, yang mana terhadap pengertian dan lingkup lebih lanjutnya sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15, 16, dan 17 Undang-Undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan *kalibrator in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 138 ayat (1), (4), (5), dan (6) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terhadap Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, harus dilakukan dengan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, terjangkau, memenuhi ketentuan jaminan produk halal, memenuhi standar dan persyaratan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dikendalikan, diawasi, diatur, dan dibina oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau



persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dan/atau dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaata dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 143 jo Pasal 145 Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dinyatakan terhadap setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi penzinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta terhadap praktik kefarmasiannya harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan, dinyatakan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yang selanjutnya disebut dengan obat-obat tertentu adalah obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Selanjutnya, merujuk ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) peraturan tersebut, yang termasuk kriteria obat-obat tertentu dalam peraturan ini terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung: a. *tramadol*; b. *triheksifenidil*; c. *klorpromazin*; d. *amitriptilin*; e. *haloperidol*; dan/atau f. *dekstrometorfan*, dimana obat-obat tertentu sebagaimana dimaksud ini, hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai penerapan dan/atau terhadap unsur ke-2 (kedua) ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bentuk perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini sudah terpenuhi atau terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, diketahui pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 18.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat pada Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian lainnya dari Polres Trenggalek, berkaitan dengan peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa pada saat itu, dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, dengan nomor *simcard*: 082149137858, yang merupakan alat/sarana komunikasi milik Terdakwa yang digunakan olehnya dalam transaksi/peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran sediaan farmasi berupa pil dobel L, kemudian pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di Dusun Wonocoyo RT/RW 008/004, Desa Wonocoyo, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, dimana saat itu ditemukan disaku celananya 15 (lima belas) butir pil dobel L dalam kemasan plastik klip, yang diakui olehnya dibeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah menjual sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, kepada Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.30 WIB, dipinggir jalan masuk Dusun Tanjung RT/RW 006/001, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil dobel L dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana saat itu awalnya Sdr. Dino alias Ambon bin Erens M. Yoku menghubungi Terdakwa melalui pesan *whatsapp* untuk memesan pil dobel L sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang Terdakwa jawab *ready*, sehingga akhirnya janji untuk bertemu di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa memperoleh sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut dari Saksi Sholehudin Maghribi alias Koh bin Jamingun dengan cara membelinya sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



- Pertama, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 25 (dua puluh lima) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Kedua, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, sekira pukul 22.00 WIB, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 40 (empat puluh) butir pil dobel L dengan harga sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- Ketiga, pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2025, sekira pukul 20.30 WIB, di pinggir kali dekat rumah Saksi yang beralamat di Dusun Krajan RT/RW 012/004, Desa Karangrejo, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sebanyak 8 (delapan) butir pil dobel L, dengan harga sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain membeli sediaan farmasi berupa pil dobel L untuk dijual kembali, Terdakwa juga mengonsumsi untuk diri sendiri, adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah dapat mengonsumsi pil dobel L secara gratis dari sisa yang Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang yang memiliki latar belakang/profesi sebagai tenaga kefarmasian dan tidak memiliki izin dalam proses pengedaran sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut serta bukan jenis sediaan farmasi yang dapat diedarkan bebas secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diuraikan di atas maka Terdakwa telah memenuhi uraian unsur mengedarkan Sediaan Farmasi (berupa obat-obat tertentu dengan jenis *triheksifenidil*), yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan ditambah dengan adanya keyakinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan untuk dapat dihukum ringan-ringannya dengan alasan dirinya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena yang diajukan Terdakwa di atas bersifat permohonan maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang terbukti dalam perkara ini, pemidanaannya selain diatur mengenai pidana penjara, juga diatur secara alternatif mengenai pidana denda, sehingga terhadap penerapannya, Majelis Hakim akan mendasarkannya pada alasan-alasan dan pertimbangan secara menyeluruh serta komprehensif dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan, sifat dan jenis perkara ini, kualitas perbuatan Terdakwa sendiri, dan tujuan pemidanaan, serta ketentuan minimum khusus yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan, dan meringankan bagi diri Terdakwa secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2025/PN Trk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945, yang dalam hal ini merupakan alat/sarana yang digunakan Terdakwa dalam perbuatan pidananya, dimana barang bukti ini masih memiliki nilai ekonomis bagi Negara, oleh karenanya terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dirampas untuk Negara, dengan ketentuan dilakukan penghapusan terlebih dahulu terhadap data-data pribadi milik Terdakwa di dalamnya tersebut, sedangkan terhadap *simcard* dengan nomor 082149137858, dikarenakan tidak memiliki nilai ekonomis bagi Negara dan merupakan data pribadi Terdakwa maka perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti berupa Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir kemasan plastik klip, yang dalam hal ini tidak memiliki nilai ekonomis bagi kepentingan Negara dan dikhawatirkan dapat disalahgunakan kembali oleh Terdakwa atau pihak lain, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung telah menghancurkan, membahayakan, dan merusak generasi bangsa Indonesia juga meresahkan masyarakat, serta merusak diri Terdakwa sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, baik terhadap dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa maupun terhadap penentuan jenis pidana yang akan diterapkan kepadanya, sedangkan terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*strafmaat*), Majelis Hakim menilai



masa pidana penjara (*strafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum perlu disesuaikan, dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, agar nantinya putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kepentingan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya baik bagi Terdakwa, masyarakat luas, dan negara (*forward looking*), tujuannya agar dikemudian hari perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan/atau ayat (3) serta ketentuan terkait lainnya dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erfan Budi Setiawan alias Budok bin Sukarni tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo Y20 warna biru imei 1: 861993058073952, imei 2: 861993058073945;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- Nomor *simcard*: 082149137858;
- Pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir kemasan plastik klip;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., dan Revan Timbul H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jurianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Trenggalek dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marshias M. Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Revan Timbul H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Jurianto, S.H.